



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Kesuma Bangsa No.1 Samarinda Kota, Samarinda 75117: Telepon. (0541) 737267

Faksimile. (0541) 207033

Website; dishub.kaltimprov.go.id, email: info@dishub.kaltimprov.go.id ;
dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id

RAHASIA

**KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PELAYARAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR: 800.1.6.2/0023 /SK/DISHUB/SEKT-UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIDANG PELAYARAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Membaca : Laporan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Juni Tahun 2024 terkait pelanggaran disiplin yang dilakukn oleh Sdr. Endang Saputro, NIP. 198104262009011002, Pangkat Pengatur Tk. I (II/d).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan daftar hadir tersebut, Sdr. Endang Saputro Telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 s/d 26 Juni 2024;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 (Empat) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
3. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama : ENDANG SAPUTRO
NIP : 198104262009011002
Pangkat : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Unit Kerja : Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Dikarenakan yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 3 (Tiga) hari kerja yang melanggar ketentuan Pasal 4 (Empat) Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Juli 2024

KEPALA BIDANG PELAYARAN



AHMAD MASLIHUDDIN, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 197010161997031002